

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE AKIBAT DITEMUKANNYA DOKUMEN MENENTUKAN YANG DISEMBUNYIKAN: STUDI PUTUSAN MA NO. 470B/PDT.SUS-ARBT/2022

Harven Filippo Taufik

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286, Indonesia
harventaufik@gmail.com

Abstract

Arbitral awards may be annulled if a decisive document, hidden by the opposing party, is later discovered. In PT. PLN (Persero) vs. PT. Sumsel Energi Gemilang, the Supreme Court rejected this argument, stating the document did not meet the criteria. This paper examines the requirements for such documents to justify annulment. Using doctrinal legal research with statutory, conceptual, and case-based approaches, it was found that arbitration awards, though final and binding, can be annulled if hidden documents present new information not revealed during arbitration. However, documents whose substance was implied or included in other records cannot be used as grounds. As the Supreme Court's interpretation is not explicitly regulated by law, legal reform is necessary to clarify the definition of "hidden decisive documents".

Keywords: *Annulment; Arbitral Award; Final and Binding.*

Abstrak

Pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan jika ditemukan dokumen menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Dalam kasus PT. PLN (Persero) melawan PT. Sumsel Energi Gemilang, Mahkamah Agung menolak alasan ini karena dokumen yang diajukan tidak memenuhi kriteria. Tulisan ini membahas persyaratan dokumen menentukan agar alasan tersebut diterima. Dengan metode penelitian hukum doktrinal melalui pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, ditemukan bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat *final and binding*, tetap dapat dibatalkan jika dokumen tersembunyi mengandung informasi baru yang belum terungkap selama arbitrase. Akan tetapi, dokumen yang substansinya telah tersirat atau termuat dalam dokumen lain tidak dapat dijadikan dasar pembatalan. Penafsiran tersebut merupakan penafsiran Mahkamah Agung yang tidak diatur dalam undang-undang, sehingga diperlukan perubahan undang-undang untuk menegaskan terkait makna dari "dokumen menentukan yang disembunyikan".

Kata Kunci: Pembatalan; Putusan Arbitrase; Final dan Mengikat.

A. Pendahuluan

Di antara para pihak yang memiliki hubungan hukum, suatu perselisihan terhadap suatu perkara dapat saja terjadi (Lu, Zhang, & Pan, 2015). Perselisihan tersebut tentunya dapat semakin memburuk dan menimbulkan sengketa apabila tidak segera diselesaikan dengan cara yang baik dan tepat. Untuk menyelesaikan permasalahan yang demikian, *alternative dispute resolution* atau penyelesaian sengketa alternatif telah muncul sebagai pilihan yang semakin populer (Price, 2018).

Anggapan bahwa pengadilan merupakan forum utama penyelesaian sengketa terus terkikis melalui beragamnya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif (McGregor, 2015). Bahkan, klausul – klausul penyelesaian sengketa dengan menggunakan penyelesaian sengketa alternatif juga makin banyak dimasukkan dalam kontrak – kontrak yang dibuat. Bentuk – bentuk penyelesaian sengketa yang umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa seperti, adjudikasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase (Lee, Yiu, & Cheung, 2016).

Dalam konteks Indonesia, menurut Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut sebagai “UU Arbitrase”), arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun Pasal 5 UU Arbitrase juga membatasi sengketa yang dapat diselesaikan dengan arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Menurut Penjelasan Pasal 66 huruf b UU Arbitrase kegiatan – kegiatan yang termasuk bidang perdagangan seperti, perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.

Menurut Pasal 60 UU Arbitrase, putusan yang diputuskan oleh arbitrase memiliki natur khusus yaitu bersifat *final and binding* (Yudhantaka, Lutfiasandhi, & Handojo, 2019). Dengan kata lain, putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dan bersifat final. Walaupun demikian, Pasal 70 jo. Pasal 71 UU Arbitrase ternyata membuka kemungkinan untuk diajukannya permohonan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase kepada pengadilan negeri. Adapun terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase, antara lain: (a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Salah satu kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase terjadi dalam kasus yang melibatkan PT. PLN (Persero) sebagai Pemohon, melawan PT. Sumsel Energi Gemilang sebagai Termohon, serta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “BANI”) sebagai Turut Termohon. Dalam kasus tersebut, PT. PLN (Persero) mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Putusan Arbitrase BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 yang telah diputus pada tanggal 03 Mei 2021. Adapun alasan PT. PLN (Persero) mengajukan permohonan pembatalan tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 70 huruf b dan c UU Arbitrase. Setelah dilakukan pemeriksaan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjumpai bahwa terdapat beberapa dokumen menentukan yang menurut pengadilan telah disembunyikan oleh pihak PT. Sumsel Energi Gemilang.

Atas temuan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa PT. Sumsel Energi Gemilang terbukti menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan dan melakukan tipu muslihat, sehingga unsur – unsur dalam Pasal 70 huruf b dan c UU Arbitrase telah terpenuhi. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 melalui Putusan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel. Atas putusan tersebut, PT. Sumsel Energi Gemilang dan Badan Arbitrase Nasional kemudian mengajukan banding kepada Mahkamah Agung.

Pada tingkat banding, Mahkamah Agung ternyata memiliki pendapat yang berbeda dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan hukum. Walaupun ada dokumen yang tidak disampaikan dalam pemeriksaan di arbitrase, namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa aspek – aspek Pasal 70 huruf b dan c UU Arbitrase yang dijadikan dasar oleh PT. PLN (Persero) tidak terpenuhi. Dengan demikian, alasan permohonan pembatalan tidak dapat diterima. Akhirnya, Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan

putusan arbitrase dari PT. PLN (Persero) melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022.

Sejauh ini, penelitian yang ada masih membahas topik pembatalan putusan arbitrase secara umum. Penelitian yang berjudul “Pembatalan Putusan Arbitrase” telah membahas berbagai ketentuan dalam hukum internasional dan hukum nasional berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase (Situmorang, 2020). Penelitian lainnya yang berjudul “Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase” telah membahas mekanisme pelaksanaan dan pembatalan suatu putusan arbitrase berdasarkan UU Arbitrase (Timex, 2013). Berbeda dengan penelitian – penelitian yang telah dilakukan tersebut, penelitian ini akan membahas secara spesifik penafsiran Pasal 70 huruf b UU Arbitrase oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan membahas beberapa pokok permasalahan. Pertama, penelitian ini akan membahas putusan arbitrase sebagai putusan yang bersifat *final and binding*. Kedua, penelitian ini juga akan membahas alasan – alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, secara khusus mengenai aspek – aspek yang harus dipenuhi agar Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan maupun berbagai putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Dalam metode penelitian tersebut, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, seperti pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (Marzuki, 2021).

Pendekatan undang-undang berarti penelitian dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada untuk dipelajari dan ditelaah. Pendekatan konseptual berarti penelitian dilakukan dengan menggunakan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, serta konsep-konsep yang ada untuk dipelajari dan ditelaah. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang menelaah putusan - putusan dan alasan - alasan hakim dalam penjatuan putusan di pengadilan (Marzuki, 2021). Memperhatikan pengertian dari pendekatan-pendekatan tersebut, maka penelitian dalam tulisan ini akan menggunakan semua pendekatan yang telah disebutkan tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Putusan Arbitrase Sebagai Putusan yang Bersifat *Final and Binding*

Secara etimologis, kata arbitrase berasal dari Bahasa Latin, *arbitrare*, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu hal atau perkara berdasarkan kebijaksanaan (Entriani, 2017). Arbitrase dapat diartikan sebagai proses dimana pihak-pihak yang berseberangan mengajukan sengketa mereka pada satu atau lebih pihak ketiga untuk memperoleh putusan yang bersifat mengikat (Block, 2016). Penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase sebenarnya hadir untuk memastikan bahwa hukum diikuti sedapat mungkin, namun juga mengusahakan cara – cara yang lebih bersahabat atau sesuai bagi para pihak yang bersengketa. Penggunaan cara arbitrase juga memerlukan persetujuan kedua pihak yang bersengketa (Alaloul, Hasaniyah, & Tayeh, 2019).

Dalam UU Arbitrase, Pasal 1 angka 1 undang – undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase juga mengatur bahwa para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, juga bebas untuk menentukan acara arbitrase yang

digunakan. Bahkan Pasal 13 UU Arbitrase juga mengindikasikan bahwa para pihak bebas untuk bersepakat menentukan arbiter yang bertugas dalam penyelesaian sengketa.

Ketentuan mengenai arbitrase tersebut sebenarnya menunjukkan suatu ciri khas yang ada dalam proses arbitrase, yaitu bahwa prinsip *party autonomy* atau otonomi para pihak merupakan prinsip acuan dalam menentukan prosedur yang harus diikuti dalam arbitrase. Di bawah prinsip tersebut, selain untuk menghindari proses peradilan, para pihak dapat menentukan isu-isu dalam proses arbitrase seperti tempat arbitrase, hukum yang berlaku, komposisi majelis arbitrase, dan kerahasiaan proses arbitrase (Fagbemi, 2015). Hal tersebutlah yang juga membuat penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase lebih diminati oleh para pelaku usaha (Situmorang, 2017). Apalagi, kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase tidak hanya memberikan kebebasan, namun juga kemungkinan bagi para pihak untuk merancang proses arbitrase sesuai dengan kebutuhan mereka dan pada akhirnya memperoleh putusan yang bersifat *final and binding* (Rampall & Feehily, 2018).

Dalam praktek, jangkauan bentuk – bentuk arbitrase memang bermacam – macam. Ada pula arbitrase yang tidak bersifat *final and binding*, atau disebut pula sebagai *advisory arbitration*. Dalam arbitrase tersebut, para pihak dapat memilih untuk menerima atau menolak putusan arbitrase yang diberikan (Stipanowich & Ulrich, 2014). Akan tetapi, pada dasarnya, putusan arbitrase bersifat *final and binding* atas dasar perjanjian arbitrase yang telah dibuat oleh para pihak (Mance, 2016).

Prinsip *final and binding* dari putusan arbitrase telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan arbitrase. Sebagai contoh, Pasal 53 ayat (1) *Convention On The Settlement Of Investment Disputes Between States And Nationals Of Other States* mengatur bahwa putusan arbitrase mengikat para pihak dan tidak terbuka upaya banding maupun upaya hukum apapun kecuali diatur lain oleh konvensi tersebut. Demikian pula, Pasal 32 ayat (2) *The United Nations Commission on International Trade Law Arbitration Rules* mengatur bahwa putusan arbitrase harus dibuat secara tertulis, serta bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Para pihak wajib untuk melaksanakan putusan tanpa penundaan.

Dalam konteks Indonesia, prinsip *final and binding* dituangkan dalam ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase. Ketentuan tersebut mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Lebih lanjut, dalam bagian Penjelasan Pasal 60 UU Arbitrase juga dijelaskan, bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal tersebut berarti tidak ada upaya hukum lanjutan yang ditempuh atas suatu putusan arbitrase (Raymond, 2021). Putusan arbitrase memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa pada tingkat akhir dan merupakan putusan yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang bersifat *inkracht van gewijsde*. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*, maka para pihak wajib langsung melaksanakan putusan tersebut (Andriani, 2022).

Berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat *limitative* yang dikaji menggunakan teori analitis. Teori ini memandang penerapan hukum oleh hakim diimplementasikan secara mekanis. Hukum dipandang memiliki aturan yang lengkap dan terhimpun secara sistematis logis dalam kitab-kitab hukum kodifikasi. Menurut teori ini hakim dalam menerapkan hukum hanya mencocokkan kasus yang diadili dengan bunyi dari teks perundang-undangan (Widowaty & Fitriyanti, 2017).

2. Alasan – Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

Pada dasarnya, Pasal 60 UU Arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Akan tetapi, Pasal 70 jo. Pasal 71 UU Arbitrase ternyata membuka kemungkinan untuk diajukannya permohonan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase kepada pengadilan negeri. Hal tersebut sebenarnya tidak lepas dari fungsi pengadilan terhadap arbitrase yang telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan hukum arbitrase

(*lex arbitri*) yang berlaku di Indonesia. Salah satu fungsi pengadilan terhadap proses arbitrase adalah sebagai pengawas atau *supervisor* (Soemartono, 2006), untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan arbitrase telah ditegakkan dengan adil dan tanpa cacat (Sundari, 2019).

Menurut Pasal 70 UU Arbitrase, terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase. Adapun alasan – alasan tersebut antara lain: (a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berkaitan dengan surat atau dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu, maka tidak dapat lepas dari adanya tindakan pemalsuan surat. Dalam konteks Indonesia, tindakan pemalsuan merupakan suatu tindak pidana (Zulfa, 2016). Setidaknya terdapat empat golongan tindak pidana pemalsuan dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai “KUHP”), antara lain sumpah palsu (Bab IX KUHP), pemalsuan uang (Bab X KUHP), pemalsuan materai dan merek (Bab XI KUHP), dan pemalsuan surat (Bab XIII KUHP) .

Menurut Soesilo, pemalsuan surat dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: (1) membuat surat palsu yang isinya tidaklah benar atau tidak semestinya; (2) mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, baik dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat tersebut; (3) memalsukan tanda tangan dalam surat; atau (4) melakukan penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (seperti dalam pemalsuan ijazah) (Soesilo, 1991).

Alasan lainnya yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah putusan diambil dari hasil tipu muslihat. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur perihal tindak pidana penipuan, salah satu unsur dalam tindak pidana tersebut adalah adanya tipu muslihat. Menurut Soesilo, tipu muslihat, atau yang disebutnya juga sebagai akal cerdik, berarti suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu (Soesilo, 1991). Dengan demikian, adanya suatu tipu yang membuat arbiter maupun pihak lain tertipu dapat menjadi alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Adanya satu alasan atau lebih dari ketiga alasan yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase merupakan syarat mutlak bagi pihak yang hendak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana terlihat secara konsisten dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung yang ada, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/Pdt.Sus/2008 (PT Padjadjaran Indah Prima melawan PT Pembangunan Perumahan); Putusan Mahkamah Agung No. 770 K/Pdt.Sus/2011 (PT Manunggal Engineering melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), PT Multi Adverindo, PT Geosturcture Dynamics); dan Putusan Mahkamah Agung No. 369 K/Pdt.Sus/2010 (Badan Arbitrase Nasional Indonesia melawan PT Cipta Kridatama dan Bulk Trading, SA). Dengan kata lain, putusan – putusan tersebut memandang bahwa alasan – alasan yang termuat dalam Pasal 70 UU Arbitrase bersifat limitatif, dan bukan enunsiatif (Widowaty & Fitriyanti, 2016).

Walaupun ada juga putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa dibukanya kemungkinan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase diluar alasan yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 (PT Comarindo Express Tama Tour & Travel melawan Yemen Airways), namun hal tersebut sebenarnya merupakan suatu penyimpangan. Adanya pembatasan alasan – alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam suatu undang – undang atau ketentuan hukum tertentu merupakan suatu prinsip yang bersifat universal dalam praktek arbitrase masa kini (Sujayadi, 2015). Hal tersebut karena pembatalan putusan arbitrase sebenarnya berpotensi melukai perasaan pihak yang beritikad baik, melukai perasaan arbiter yang memutus

sengketa, serta melahirkan keraguan bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, terhadap arbitrase di Indonesia (Pratidina, 2014).

Hal yang juga perlu menjadi perhatian yaitu bahwa bagian Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase juga mengatur bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Akan tetapi, melalui Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa bagian penjelasan tersebut telah bertentangan dengan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut karena apabila bagian penjelasan tersebut diikuti, maka pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Hal tersebut tentunya akan memakan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat (Aripriabowo & Nazriyah, 2017). Apalagi, Pasal 71 UU Arbitrase mengatur bahwa pengajuan permohonan pembatalan harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan arbitrase didaftarkan ke panitera pengadilan negeri. Dengan demikian, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pemohon yang hendak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat mengajukan permohonannya dengan didasari alasan – alasan yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, walaupun alasan – alasan tersebut belum dibuktikan dengan putusan pengadilan (Budiyo, Hastomo Ruslan, Jaa Rizka Pradana, 2021).

3. Kronologi Kasus PT. PLN (Persero) melawan PT. Sumsel Energi Gemilang

Pada tanggal 31 Maret 2010, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS sekarang SKK MIGAS) telah menerbitkan Surat Keputusan No. KEP-0034/BP/00000/2010/S2 (selanjutnya disebut sebagai “SAL 2010” mengenai penunjukan penjual gas bumi kepada KKKS Jambi Merang untuk menjual gas kepada PT. Sumsel Energi Gemilang sebesar 15 BBTUD untuk memenuhi kebutuhan energi di Sumatera Selatan dan kebutuhan Industri di Jambi. Berdasarkan SAL 2010 tersebut, PT. Sumsel Energi Gemilang dan KKKS JOB Jambi Merang (Produsen Gas) telah menandatangani perjanjian jual beli gas dengan volume 15 BBTUD pada tanggal 2 November 2010.

Dari alokasi 15 BBTUD yang dimiliki PT. Sumsel Energi Gemilang, pada tahun 2013, PT. PLN (Persero) membeli gas dari PT. Sumsel Energi Gemilang dengan menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas Nomor Penjual 20/PDPDE.PLN/2013 (Nomor Pembeli 0140.Pj/040/DIR/2013) tanggal 3 September 2013 (selanjutnya disebut sebagai “PJBG”). Bahwa Volume pembelian gas yang diperjanjikan berdasarkan Pasal 5 PJBG adalah 5 BBTUD per hari dan disepakati titik serah/titik penyerahan gas adalah di titik serah Simpang Bayat, Bayung lincir-Muba, Sumatera Selatan. Dalam Pasal 6 PJBG diatur mengenai jumlah minimum pembelian (Take or Pay/TOP) sebesar 4 BBTUD yang harus dipenuhi oleh PT. PLN (Persero). Adanya jumlah pembelian minimum berarti PT. PLN (Persero) harus menyerap dan membayar harga gas senilai 4 BBTUD atau tetap membayar harga gas senilai 4 BBTUD apabila penyerapan PT. PLN (Persero) dibawah 4 BBTUD.

Terhadap gas sebesar 5 BBTUD yang dibeli oleh PT. PLN (Persero) tersebut, PT. PLN (Persero) bermaksud mengalirkan gas ke PLTMG PT. PLN (Persero) di Purwodadi (Jambi), PLTMG di Duri (Riau), dan PLTMG di Rengat (Riau). Karena peruntukan pemakaian gas yang tertuang pada SAL 2010 hanya untuk kebutuhan energi di Sumatera Selatan dan kebutuhan industri di Jambi, maka perlu dilakukan perubahan SAL 2010 guna memenuhi perijinan negara agar gas dapat dialirkan memenuhi kebutuhan PT. PLN (Persero). Akhirnya, SKK MIGAS menerbitkan Surat Keputusan Kepala SKK Migas No. KEP-0235/SKKO0000/2014/S2 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi No. KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukkan Penjual Gas Bumi (selanjutnya disebut sebagai “SAL 2014”) pada tanggal 27 Nopember 2014, yang menetapkan peruntukkan gas yang dialokasikan kepada PT. Sumsel Energi Gemilang adalah untuk memenuhi kebutuhan energi

Sumatera Selatan, memenuhi kebutuhan Industri Jambi, dan memenuhi kebutuhan PT. PLN (Persero) (2 BBTUD di Purwodadi dan 3 BBTUD di Duri serta Rengat).

Setelah diterbitkan SAL 2014 tersebut, PT. PLN (Persero) dan PT. Sumsel Energi Gemilang melakukan pembahasan teknis untuk rencana pengaliran di Purwodadi terlebih dahulu karena PT. PLN (Persero) membutuhkan segera gas dialirkan di PLTMG Purwodadi. Untuk dapat mengalirkan gas ke PLTMG Purwodadi seharusnya dilakukan Amandemen PJBG terlebih dahulu, namun karena PT. PLN (Persero) membutuhkan segera gas untuk dialirkan ke PLTMG Purwodadi sedangkan penyusunan Amandemen membutuhkan waktu lama, maka PT. PLN (Persero) dan PT. Sumsel Energi Gemilang kemudian menyepakati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama No. 005-KB/PDPDE.PLN/2015 No. 0217.Pj/EPL.01.02/DIRUT/2015 tanggal 22 Februari 2015 (selanjutnya disebut “KB”) sebagai dasar sementara pengaliran gas ke PLTMG Purwodadi. PT. PLN (Persero) dan PT. Sumsel Energi Gemilang menyepakati pada Pasal 6 KB, bahwa dalam jangka waktu 30 hari setelah masa komisioning Purwodadi selesai (8 Maret 2015) PT. PLN (Persero) dan PT. Sumsel Energi Gemilang sepakat untuk membuat Amandemen PJBG.

Setelah masa komisioning Purwodadi selesai, PT. PLN (Persero) juga tidak memberikan rincian dimana gas 3 BBTUD akan diserap oleh PT. PLN (Persero) dan tanggapan perihal rencana Amandemen PJBG guna kepastian penyerapan 5 BBTUD. PT. Sumsel Energi Gemilang telah berulang kali menanyakan perihal Amandemen PJBG untuk kepastian penyerapan gas 5 BBTUD kepada PT. PLN (Persero) namun tidak ditanggapi. Pada fase ini telah mulai terjadi perselisihan antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Sumsel Energi Gemilang dimana penyerapan gas PT. PLN (Persero) masih jauh dibawah volume 5 BBTUD yang diperjanjikan (kurang lebih 1 BBTUD), namun PT. PLN (Persero) juga tidak menanggapi ajakan PT. Sumsel Energi Gemilang untuk membuat Amandemen PJBG guna kepastian Penyerapan gas 5 BBTUD.

Berdasarkan Pasal 28 PJBG, PT. Sumsel Energi Gemilang mengajukan permohonan kepada BANI untuk memeriksa dan mengadili sengketa di antara keduanya pihak tersebut. Melalui Putusan Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020, Majelis Arbitrase BANI kemudian memutuskan dan menyatakan bahwa PT. PLN (Persero) telah melakukan wanprestasi dan PT. PLN (Persero) diwajibkan membayar kepada PT. Sumsel Energi Gemilang sebesar US\$ 27,021,871.04 (dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu Dolar Amerika Serikat. Sekretariat BANI telah mendaftarkan Putusan Arbitrase BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Mei 2021 dan terdaftar dalam registrasi No. 07/ARB/HKM/2021/PN.Jkt.Sel.

Terhadap Putusan Arbitrase BANI tersebut, PT. PLN (Persero) kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun alasan yang digunakan untuk mendasari permohonan tersebut adalah ketentuan Pasal 70 huruf b dan c UU Arbitrase. PT. PLN (Persero) berargumentasi bahwa terdapat beberapa dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan antara lain, (a) Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 Tertanggal 21 Januari 2010 Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Dari Job Pertamina - Hess Jambi Merang; (b) Surat PDPDE No. 221/PDPDE/SS/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Kepada Job Pertamina Talisman Jambi Merang Perihal Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD; (c) Bukti Yang Disembunyikan Berupa Tagihan Take Or Pay (TOP) Gas Dari KKKS Jambi Merang Kepada PT. Sumsel Energi Gemilang; dan (d) Berita Acara Serah Terima Gas Dengan PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industri.

Pertama, Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 Tertanggal 21 Januari 2010 Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Dari Job Pertamina - Hess Jambi Merang. Dokumen tersebut bersifat menentukan karena merupakan dasar dari terbitnya SAL 2010. Apabila dokumen tersebut ditampilkan dalam persidangan arbitrase, maka majelis arbitrase dapat melihat bahwa keperluan mendapatkan perubahan SAL 2010 bukan merupakan akibat perubahan intensi PT. PLN (Persero). Akan tetapi, menjadi fakta yang diketahui bersama bahwa untuk dapat mengirimkan gas

kepada PT. PLN (Persero) sebagaimana disebutkan dalam PJBG, PT. Sumsel Energi Gemilang sejak awal mengetahui bahwa dirinya perlu mengurus perubahan SAL 2010 terlebih dahulu.

Kedua, Surat PDPDE No. 221/PDPDE/SS/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Kepada Job Pertamina Talisman Jambi Merang Perihal Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD. Dokumen tersebut bersifat menentukan karena menjelaskan fakta bahwa PT. Sumsel Energi Gemilang masih melakukan negosiasi dengan PT PGN (Persero) Tbk., terkait gas yang dimilikinya dari alokasi gas JOB Pertamina Talisman Jambi Merang. Dalam dokumen yang sama juga terdapat keterangan dari PT. Sumsel Energi Gemilang bahwa PT. Sumsel Energi Gemilang telah mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT PGN (Persero) Tbk., sehingga dokumen ini membuktikan bahwa PT. PLN (Persero) tidak pernah menghalang-halangi PT. Sumsel Energi Gemilang untuk menawarkan / menjual Gas sebesar 5 BBTUD kepada pihak lain, sebagaimana didalilkan oleh PT. Sumsel Energi Gemilang dalam sidang Arbitrase.

Ketiga, Bukti Yang Disembunyikan Berupa Tagihan Take Or Pay (TOP) Gas Dari KKKS Jambi Merang Kepada PT. Sumsel Energi Gemilang. Menurut PT. PLN (Persero), dokumen tersebut bersifat menentukan, karena berdasarkan dokumen tersebut terdapat fakta adanya itikad buruk dari PT. Sumsel Energi Gemilang dalam melaksanakan PJBG. Hal tersebut karena faktanya sejak 1 Januari 2016 PT. Sumsel Energi Gemilang tidak memiliki gas untuk disalurkan ke PLMTG Duri - Rengat sehingga hal tersebut menunjukkan tidak ada kerugian yang nyata yang dialami oleh PT. Sumsel Energi Gemilang.

Keempat, Berita Acara Serah Terima Gas Dengan PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industri. Dokumen tersebut bersifat menentukan karena secara nyata menjelaskan, bahwa sebenarnya sejak 1 Januari 2016, PT. Sumsel Energi Gemilang tidak memiliki gas untuk dialirkan dengan alokasi gas tersisa yang dimilikinya yaitu sebesar 9 BBTUD. Dengan ketersediaan gas tersebut, PT. Sumsel Energi Gemilang harus memenuhi kebutuhan gas ke PT. PLN (Persero) sebesar 5 BBTUD dan kepada PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri sebesar 10 BBTUD.

Selain alasan – alasan tersebut, PT. PLN (Persero) juga mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas dasar ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase. PT. PLN (Persero) mendalilkan bahwa PT. Sumsel Energi Gemilang telah melakukan tipu muslihat. Adapun tipu muslihat yang dimaksud antara lain, (a) tipu muslihat melalui bukti dan saksi yang diajukannya, yang menyampaikan keadaan palsu, yakni seolah-olah PT. Sumsel Energi Gemilang memiliki seluruh perizinan untuk dapat menjual gas kepada PT. PLN (Persero); (b) tipu muslihat melalui bukti persidangan maupun saksi yang diajukan yang menyampaikan keadaan palsu, yakni menyampaikan bahwa PT. PLN (Persero) yang meminta perubahan titik serah dan mengakibatkan perlu adanya perubahan terhadap SAL 2010; (c) tipu muslihat melalui bukti dan saksi yang diajukan yang menyampaikan keadaan palsu, yaitu bahwa selama masa PJBG, PT. Sumsel Energi Gemilang selalu siap mengalirkan gas dengan volume sebesar 5 BBTUD; dan (d) tipu muslihat melalui bukti yang menyampaikan keadaan palsu, yakni menyampaikan bahwa perjanjian efektif sejak ditandatangani meski ada syarat tangguh.

Atas dasar alasan – alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara berpendapat bahwa alasan – alasan yang disebutkan oleh PT. PLN (Persero) berdasar dan terbukti. Oleh karena itu, Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 melalui Putusan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel. Atas putusan tersebut, PT. Sumsel Energi Gemilang dan BANI kemudian mengajukan banding kepada Mahkamah Agung.

4. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 470B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Pada tingkat banding, Mahkamah Agung ternyata memiliki pendapat yang berbeda, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan hukum. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ada beberapa aspek yang bersifat kumulatif dan harus dipenuhi untuk menyimpulkan adanya

dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan. Pertama, dokumen diajukan oleh pemohon untuk diperiksa dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim. Kedua, dokumen dibuat sebelum permohonan diputus oleh Majelis Arbiter dan ditemukan setelah permohonan diputus oleh Majelis Arbiter. Ketiga, dokumen berada dalam penguasaan pihak lawan tetapi tidak diajukan dalam pemeriksaan di hadapan Majelis Arbiter, meskipun telah diminta oleh pihak lawan atas izin Majelis Arbiter. Keempat, dokumen tidak dapat diakses selain oleh pihak lawan. Terakhir, dokumen berisi keterangan yang bersifat menentukan, yaitu hal baru terkait dengan pokok sengketa, yang apabila diajukan dalam persidangan di hadapan Majelis Arbiter berakibat pada putusan yang berbeda.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 Tertanggal 21 Januari 2010 Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Dari Job Pertamina - Hess Jambi Merang tidak memenuhi aspek ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase. Walaupun telah memenuhi syarat secara formil, namun mahkamah berpendapat bahwa dokumen tersebut tidak bersifat menentukan karena berisi keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang termuat dalam bukti berupa SAL 2010 yang telah diajukan dalam persidangan arbitrase.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Hal tersebut karena dokumen – dokumen yang disebutkan oleh PT. PLN (Persero), yaitu Surat PDPDE No. 221/PDPDE/SS/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Kepada Job Pertamina Talisman Jambi Merang Perihal Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD, Bukti Yang Disembunyikan Berupa Tagihan Take Or Pay (TOP) Gas Dari KKKS Jambi Merang Kepada PT. Sumsel Energi Gemilang, dan Berita Acara Serah Terima Gas Dengan PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industri, tidak diajukan oleh PT. PLN (Persero) untuk diperiksa di persidangan. Dengan demikian, dokumen – dokumen tersebut tidak dapat dilakukan penilaian mengenai relevansinya dengan pokok sengketa. Apalagi, telah terbukti bahwa PT. Sumsel Energi Gemilang telah mengajukan dokumen yang diberi kode P-58 dalam proses persidangan arbitrase, dan dokumen tersebut memiliki muatan yang sama dengan Surat PDPDE No. 221/PDPDE/SS/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Kepada Job Pertamina Talisman Jambi Merang Perihal Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD. Dengan demikian, PT. PLN (Persero) harusnya sudah mengetahui keberadaan dokumen tersebut.

Lebih lanjut, berkaitan dengan klaim PT. PLN (Persero) bahwa PT. Sumsel Energi Gemilang telah melakukan tipu muslihat, sehingga melanggar ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase, Mahkamah Agung tidak setuju terhadap klaim tersebut. Mahkamah Agung menilai bahwa dalil tipu muslihat yang diajukan oleh PT. PLN (Persero) sebenarnya berkaitan dengan dalil PT. PLN (Persero) yang menyatakan bahwa terjadi penyembunyian dokumen yang bersifat menentukan oleh PT. Sumsel Energi Gemilang. Akan tetapi, karena dalil tersebut tidak terbukti, maka klaim bahwa terjadinya tipu muslihat jugalah tidak relevan.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, melalui Putusan Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022, Mahkamah Agung akhirnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel. Mahkamah Agung juga mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan untuk enolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dari PT. PLN (Persero), serta memperbaiki amar putusan arbitrase yang ada, yaitu dengan mengubah besar pembayaran yang wajib dibayarkan PT. PLN (Persero) kepada PT. Sumsel Energi Gemilang menjadi US\$ 13,510,935.5 (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat lima sen).

Dari pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung tersebut, hal yang menarik untuk dikaji adalah bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah menafsirkan dokumen yang bersifat menentukan sebagai dokumen yang muatannya mengandung hal baru, yang dapat membuat putusan arbitrase menjadi berbeda apabila dokumen tersebut ditampilkan saat proses persidangan arbitrase. Dengan demikian, tidak hanya dokumen harus sama sekali belum pernah

ditunjukkan, namun muatan dalam dokumen tersebut benar – benar harus sesuatu yang baru. Dengan kata lain, walaupun suatu dokumen memenuhi syarat – syarat formil, yaitu dokumen tersebut bersifat menentukan dan disembunyikan, namun ternyata muatan dalam dokumen tersebut juga terkandung dalam dokumen lain yang berbeda dan telah ditunjukkan, maka dokumen yang disebut pertama kali tersebut telah kehilangan sifat menentukannya.

Pemahaman Mahkamah Agung terhadap ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase tersebut sebenarnya tidak dapat dijumpai dalam UU Arbitrase. Apabila melihat bagian penjelasan dari Pasal 70 UU Arbitrase, tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap makna “dokumen yang bersifat menentukan dan disembunyikan”. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat terlihat bahwa PT. PLN (Persero) tampaknya memiliki pemahaman yang berbeda dengan Mahkamah Agung. PT. PLN (Persero) tampaknya menilai bahwa yang dimaksud dengan dokumen yang bersifat menentukan dan disembunyikan adalah dokumen yang memang bersifat penting dan belum pernah ditunjukkan dalam proses persidangan di arbitrase. Oleh karena itu, terlihat bahwa PT. PLN (Persero) tetap mengajukan Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 Tertanggal 21 Januari 2010 Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Dari Job Pertamina - Hess Jambi Merang sebagai dokumen menentukan yang disembunyikan, di samping PT. PLN (Persero) juga mengakui bahwa muatan surat tersebut telah mendasari dan juga termuat dalam SAL 2010.

Penjabaran tersebut di atas sebenarnya telah menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan perbaikan dan bahkan pembaharuan terhadap UU Arbitrase, secara khusus perihal alasan – alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dewan Perwakilan Rakyat, bersama dengan pemerintah, perlu melakukan perbaikan terhadap ketentuan yang terkandung dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Peraturan yang ada harus mengatur secara jelas pula mengenai makna unsur atau ketentuan dari alasan – alasan permohonan yang diatur dalam UU Arbitrase. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya multitafsir terhadap peraturan yang ada, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Simamora, 2014). Apalagi, adanya pembatasan yang jelas perihal alasan – alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam suatu undang – undang atau ketentuan hukum tertentu merupakan suatu prinsip yang bersifat universal dalam praktek arbitrase masa kini (Sujayadi, 2015).

D. Simpulan dan Saran

Pada dasarnya, putusan arbitrase memiliki karakteristik khusus yaitu bersifat *final and binding*. Karakteristik tersebut juga termuat dalam Pasal 60 UU Arbitrase. Adapun karakteristik tersebut sebenarnya tidak lepas dari keberadaan prinsip atau *party autonomy* sebagai prinsip acuan untuk menentukan prosedur yang harus diikuti dalam arbitrase. Di bawah prinsip tersebut, kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase tidak hanya memberikan kebebasan, namun juga kemungkinan bagi para pihak untuk merancang proses arbitrase sesuai dengan kebutuhan mereka dan pada akhirnya memperoleh putusan yang bersifat *final and binding*. Walaupun demikian, UU Arbitrase membuka kemungkinan untuk diajukannya permohonan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase kepada pengadilan negeri berdasarkan alasan – alasan yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

Secara khusus, berkaitan dengan ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase, Putusan Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan dokumen yang menentukan dan disembunyikan, salah satunya yaitu bahwa muatan dokumen harus mengandung hal yang baru. Dengan kata lain, walaupun ada suatu dokumen yang bersifat menentukan dan disembunyikan, namun muatannya juga telah terkandung dalam dokumen berbeda yang telah ditunjukkan, maka dokumen yang disebut pertama tersebut telah kehilangan sifat menentukannya.

Pemahaman Mahkamah Agung terhadap ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase tersebut sebenarnya tidak dapat dijumpai dalam UU Arbitrase. Apabila melihat bagian penjelasan dari Pasal 70 UU Arbitrase, tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap makna “dokumen yang bersifat menentukan dan disembunyikan”. Penulis menyarankan untuk melakukan perbaikan bahkan

pembaruan terhadap ketentuan yang terkandung dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Peraturan yang ada harus mengatur secara jelas pula mengenai makna unsur atau ketentuan dari alasan – alasan permohonan yang diatur dalam UU Arbitrase. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya multitafsir terhadap peraturan yang ada, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaloul, W. S., Hasaniyah, M. W., & Tayeh, B. A. (2019). A comprehensive review of disputes prevention and resolution in construction projects. *MATEC Web of Conferences*, 270, 05012. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201927005012>
- Andriani, A. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528>
- Ariprabowo, T., & Nazriyah, R. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 701. <https://doi.org/10.31078/jk1441>
- Block, M. J. (2016). The Benefits of Alternative Dispute Resolution for International Commercial and Intellectual Property Disputes. *Rutgers Law Record*, 44, 1–20.
- Budiyono, Hastomo Ruslan, Jaa Rizka Pradana, R. P. (2021). Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan No. 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021). *Jurnal Lex Spesialis*, 1(1), 69–75.
- Entriani, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 278–293. <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>
- Fagbemi, S. A. (2015). The doctrine of party autonomy in international commercial arbitration: myth or reality? *Journal of Sustainable Development Law and Policy (The)*, 6(1), 202. <https://doi.org/10.4314/jsdlp.v6i1.10>
- Lee, C. K., Yiu, T. W., & Cheung, S. O. (2016). Selection and use of Alternative Dispute Resolution (ADR) in construction projects - Past and future research. *International Journal of Project Management*, 34(3), 494–507. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.12.008>
- Lu, W., Zhang, L., & Pan, J. (2015). Identification and analyses of hidden transaction costs in project dispute resolutions. *International Journal of Project Management*, 33(3), 711–718. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.08.009>
- Mance, J. (2016). Arbitration: a Law unto itself? *Arbitration International*, 32(2), 223–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/arbint/aiv072>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- McGregor, L. (2015). Alternative dispute resolution and human rights: Developing a rights-based approach through the ECHR. *European Journal of International Law*, 26(3), 607–634. <https://doi.org/10.1093/ejil/chv039>
- Pratidina, I. G. (2014). Interpretasi Mahkamah Agung Terhadap Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Pasal 70 Uu No. 30/1999. *Yuridika*, 29(3), 310–329. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.374>
- Price, C. (2018). Alternative Dispute Resolution in Africa: Is ADR the Bridge Between Traditional

- and Modern Dispute Resolution? *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal*, 18(3).
- Rampall, Y. D., & Feehily, R. (2018). The sanctity of party autonomy and the powers of arbitrators to determine the applicable law: The quest for an arbitral equilibrium. *Harv. Negot. L. Rev.*, 23, 345.
- Raymond, H. (2021). Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 55–68. <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12672>
- Simamora, J. (2014). Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.90>
- Situmorang, M. (2017). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 309. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.309-320>
- Situmorang, M. (2020). Pembatalan Putusan Arbitrase. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 573. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.573-586>
- Soemartono, G. P. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Stipanowich, T., & Ulrich, Z. (2014). Arbitration in Evolution: Current Practices and Perspectives of Experienced Commercial Arbitrators. *The American Review of International Arbitration*, 25(30), 395–480.
- Sujayadi. (2015). Patologi dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30/1999. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 1(2), 189–213.
- Sundari, E. (2019). The Limitation of Final and Binding Arbitral Awards: How Far in Supporting the Autonomy of Arbitration? *International Conference on Research in Behavioral and Social Sciences*. <https://doi.org/10.33422/6th.icrbs.2019.07.425>
- Timex, H. (2013). Pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. *Lex Privatum*, 1(2), 83.
- Widowaty, Y., & Fitriyanti, F. (2017). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 209–217. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0081.209-217>
- Yudhantaka, L., Lutfiasandhi, K., & Handojo, E. (2019). Mediation-arbitration: A proposal for private resolution of flats disputes in perspective of Indonesian law. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2), 1–8.
- Zulfa, E. A. (2016). Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 1–23.